



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1409/DJU/HK2.1/VI/2024 Jakarta, 11 Juni 2024
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Penyelesaian terhadap Eksekusi yang tidak ada
Tindak lanjut dari Pemohon Eksekusi


Yth. Ketua Pengadilan Negeri
(Daftar Terlampir)

Memperhatikan tindak lanjut terhadap surat kami Nomor 80/DJU/HK.2.1/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 hal Klarifikasi Perkara Eksekusi (tunggakan di atas 50 perkara) yang belum dilaksanakan, didapatkan data adanya **1359 perkara** yang menjadi tunggakan dikarenakan **tidak ada tindak lanjut dari pemohon** (nomor perkara dapat diakses melalui link https://bit.ly/eksekusi_badilum_tindaklanjut). Berkenaan dengan hal tersebut diminta kepada Ketua Pengadilan Negeri terkait untuk melaksanakan hal - hal sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti tunggakan eksekusi berdasarkan data tersebut di atas dengan berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/I/2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri.
2. Dalam hal termohon eksekusi tidak menghiraukan perintah untuk memenuhi putusan secara sukarela sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan dalam sidang insidentil *aanmaning*, dan pemohon eksekusi tidak menindaklanjuti proses permohonan eksekusi yang telah diajukannya sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah *aanmaning*, maka selanjutnya Pengadilan Negeri segera menyurati pihak pemohon untuk memastikan kelanjutan proses eksekusi.
3. Dalam hal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal surat dikirim tidak ada penjelasan dari pemohon mengenai kelanjutan proses eksekusi maka atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dengan penetapan, Panitera melalui Panitera Muda terkait memerintahkan Petugas Meja III untuk mencatat dan kasir (Meja I) menutup jurnal keuangan eksekusi, selanjutnya berkas permohonan dan bundel A oleh petugas meja III diserahkan kepada Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan.

4. Selanjutnya pengisian eksekusi tersebut pada aplikasi SIPP dilakukan dengan cara mengisi tanggal pencoretan pada kolom tanggal pelaksanaan eksekusi dan memilih alasan eksekusi tidak dapat dilaksanakan dengan pilihan tidak ada tindak lanjut dari pemohon eksekusi.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab



LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor : 1409/DJU/HK2.1/VI/2024

Tanggal : 4 Juni 2024

**DAFTAR NAMA PENGADILAN NEGERI
DENGAN TUNGGAKAN EKSEKUSI YANG TIDAK ADA TINDAKLANJUT
DARI PEMOHON EKSEKUSI**

No	Satuan Kerja	Jumlah
1.	Pengadilan Negeri Bandung	243
2.	Pengadilan Negeri Pekanbaru	218
3.	Pengadilan Negeri Makassar	134
4.	Pengadilan Negeri Medan	83
5.	Pengadilan Negeri Gorontalo	66
6.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	55
7.	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	54
8.	Pengadilan Negeri Tanjungkarang	52
9.	Pengadilan Negeri Depok	46
10.	Pengadilan Negeri Malang	35
11.	Pengadilan Negeri Cibinong	31
12.	Pengadilan Negeri Cikarang	30
13.	Pengadilan Negeri Surabaya	30
14.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	29
15.	Pengadilan Negeri Palembang	29
16.	Pengadilan Negeri Serang	29
17.	Pengadilan Negeri Kendari	23
18.	Pengadilan Negeri Palu	22
19.	Pengadilan Negeri Samarinda	22
20.	Pengadilan Negeri Balikpapan	19
21.	Pengadilan Negeri Palangkaraya	17
22.	Pengadilan Negeri Padang	16
23.	Pengadilan Negeri Batam	11
24.	Pengadilan Negeri Kupang	11
25.	Pengadilan Negeri Singaraja	10
26.	Pengadilan Negeri Jambi	8
27.	Pengadilan Negeri Banjarmasin	6
28.	Pengadilan Negeri Yogyakarta	6
29.	Pengadilan Negeri Bangkinang	5
30.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	5
31.	Pengadilan Negeri Lamongan	5
32.	Pengadilan Negeri Manado	4
33.	Pengadilan Negeri Semarang	2
34.	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	1
35.	Pengadilan Negeri Kraksaan	1
36.	Pengadilan Negeri Sidoarjo	1
Total		1.359